



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jawa No. 64B Telp. (0342) 814119, Fax (0342) 814328 Kode Pos 66137
BLITAR

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Penanggung Jawab : BRIGITTA OSSY KUSWANDARI, S.Pd
Nama Lembaga : KB SANTA MARIA
Alamat Lembaga : Jl. Sudanco Soepriadi No.17 RT.001 RW.002
Kelurahan : Bendogerit
Kecamatan : Sananwetan
Kota : Blitar
Jenis Pendidikan / Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Untuk Menyelenggarakan **KB SANTA MARIA**

Lokasi : Jl. Sudanco Soepriadi No.17 RT.001 RW.002 Kelurahan
Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar
Penanggung Jawab : BRIGITTA OSSY KUSWANDARI, S.Pd
Nomor : 503/00008/410.106.3/PNF/2024
Masa Berlaku : 24 Pebruari 2024 sampai dengan 24 Pebruari 2027

Dikeluarkan : Blitar
Pada tanggal : 26 Maret 2024



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR

HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jawa No. 64B Telp. (0342) 814119, Fax (0342) 814328 Kode Pos 66137
BLITAR

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/00008/410.106.3/PNF/2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR**

- Menimbang** : Pemohon Sdr. BRIGITTA OSSY KUSWANDARI, S.Pd sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007;
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 tahun 2010.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH Nomor : 425/586/410.101.4/2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : KB SANTA MARIA
Jenis Pendidikan / Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga : Jl. Sudanco Soepriadi No.17 RT.001 RW.002
Kelurahan : Bendogerit
Kecamatan : Sananwetan
Kota : Blitar
Penanggung Jawab : BRIGITTA OSSY KUSWANDARI, S.Pd

- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standard pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan
 2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan
 4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Blitar

Pada tanggal : 26 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR



HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
2. Sdr. Kepala Satpol PP Kota Blitar.